

JADWAL

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) 1 UNIT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	TANGGAL	NOMOR SURAT	URAIAN	KETERANGAN
1	03 Juli 2024	162/PL.02/07/2024	Nota Dinas	
2	22 Agustus 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/Perpen/07/2024	Pemintaan Penawaran	
3	22 Agustus 2024		Penawaran	Rp. 282.000.000,-
4	27 Agustus 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKNPPB.07/2024	Berita Acara Evaluasi dan Kuantitas Harga	Rp. 281.000.000,-
5	27 Agustus 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/PPB/PPBJ/07/2024	Penelehan Penyedia Barang Jasa	
6	27 Agustus 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/SPPB/JPPK/07/2024	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	
7	02 September 2024	46/SETKPI.31/KU.01.08/SP/09/2024	SP	
8	09 September 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/09/2024	Berita Acara Serah Terima	
9	13 September 2024		Puktansi	Rp. 281.000.000,-
10	16 September 2024	46/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/09/2024	Berita Acara Pembayaran	
11			Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
12			Surat Perintah Membayar (SPM)	

RESUME KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM)

1. Nomor dan tanggal DIPA : 059.01.1.864323/2024 tanggal 28 November 2023
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : [REDACTED]
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 46/SETKPI.31/KU.01.09/SP/09/2024 tanggal 02 September 2024
4. Nama kontraktor/perusahaan : PT Restu Mahkota Karya
5. Alamat kontraktor/perusahaan : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 281.000.000,-
7. Uraian dan volume pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024
8. Cara pembayaran : Sekaligus
9. NPWP : [REDACTED]
10. Nomor rekening perusahaan : [REDACTED]
11. Nama bank : [REDACTED]
12. Nama sesuai nomor rekening : PT RESTU MAHKOTA KARYA
13. Jangka waktu pelaksanaan : 20 Hari Kalender
14. Nomor dan Tanggal BAST Kunci : 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/09/2024 tanggal 09 September 2024
15. Nomor dan Tanggal BAPP : 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/09/2024 tanggal 09 September 2024
16. Jangka waktu pemeliharaan : -
17. Ketentuan sanksi : -
18. Surel korespondensi : sdmrmk42@gmail.com
19. Nomor Kontak : 0253 5217884 / 0852-1799-9164
20. Ketentuan P3DN : PDN 100%

Catatan:
Apabila terjadi adendum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat komitmen



Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apa pun kepada petugas layanan kami



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10170 Telp.021-72346444 021-722035002, Fax: (021) 21203907 www.kominfo.id

NOTA DINAS

Nomor : 162/PL.02/07/2024

Kepada : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Dari : Ketua Tim Perlengkapan dan Rumah Tangga
Hal : Pengadaan BMN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor
Tanggal : 3 Juli 2024

Sehubungan dengan surat Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor S-40/MK.6/2024 tanggal 24 Januari 2024. Dari hasil penelaahan RKBMN disetujui pembelian 5 (lima) unit Mini Bus, 1 (satu) unit kendaraan akan dilakukan pembelian pada tahun 2024 sesuai dengan pagu yang tersedia.

Dengan menggunakan akun 4492.EBB.002.052.A.532111 kendaraan bermotor roda 4 tahun anggaran 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3. Ketua Tim Keuangan

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGADAAN BELANJA MODAL BERUPA KENDARAAN
OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Pendahuluan

Sebagaimana Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Nomor S-8/MK.6/2023 tentang Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dibutuhkan fasilitas sebagai penunjang sumber daya manusia dalam menjalankan operasional organisasi. Sehingga, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi internal KPI untuk Tahun Anggaran 2024 dibutuhkan perencanaan pengadaan belanja modal sebagai dasar untuk pengadaan pada tahun anggaran berjalan yang rinciannya terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengadaan barang modal di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/KM.6/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-8/MK.6/2023 Tentang Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari rencana pengadaan barang modal untuk tahun anggaran 2024 antara lain;

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja modal tahun anggaran berjalan;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi operasional di tahun berjalan;
- Memenuhi kebutuhan barang yang belum tersedia.

D. Penerima Manfaat

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan belanja modal antara lain;

- Seluruh Staf Sekretariat KPI, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan.

E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan pada tahun 2024 ini, yakni, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)** sejumlah 1 (satu) unit yang akan digunakan untuk kendaraan operasional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Justifikasi

Alasan Pengadaan : Kebutuhan kendaraan operasional yang telah sesuai dengan SBSK dan disetujui oleh kementerian keuangan.

F. Tempat Pengiriman

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.


G. Spesifikasi Teknis dan Contoh Barang

Adapun rincian kebutuhan barang modal yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan pada tahun 2024, sebagai berikut;

SBSK Kendaraan Operasional

No.	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Operasional		Keterangan
		Roda 4 (Bekas MPV 1.000 cc + Sabit)	Roda 2 (Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder)	
1.	Setingkat Eselon I/ Kantor Pusat	Sejumlah jabatan Eselon III	Sejumlah jabatan Eselon III	+ 1 unit Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kelembagaan di masing- masing Unit Eselon II
2.	Setingkat Eselon IV/ Kantor Pelayanan	Sejumlah jabatan Eselon III	Sejumlah jabatan Eselon III	+ 1 unit Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kelembagaan
3.	Setingkat Eselon III/ Kantor Pelayanan	10% jumlah jabatan Eselon IV	Sejumlah jabatan Eselon IV	Pembelian ke atas
4.	Setingkat Eselon IV/Kantor Pelayanan	-	Sejumlah jabatan Eselon IV + sejumlah Eselon V jika ada	

Spesifikasi dan Contoh Barang

No.	Nama Barang	Tipe / Spesifikasi	Contoh Foto / Barang
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	<ul style="list-style-type: none">- Mini Bus (Penumpang 14 orang kPe bawah)- Mobil MPV 1500cc 4 Silinder	 A silver MPV car, likely a Toyota Innova, shown from a front-three-quarter view. The car is a multi-seater vehicle with a boxy design, typical of MPVs.

Spesifikasi di atas merupakan acuan dasar dan bukan merupakan standar baku, yang disusun berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang di pasaran, perubahan harga, ketersediaan anggaran, penambahan spesifikasi dan/atau kebutuhan peralatan penunjang, dan lain sebagainya.

H. Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)


Kebutuhan anggaran atas pengadaan belaja modal disusun sudah termasuk (biaya pengiriman, instalasi dan konfigurasi, barang penunjang/tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (11%). Adapun kebutuhan anggaran menggunakan DIPA KPI Pusat Tahun Anggaran 2024, rincian pengadaan modal untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Estimasi Harga	Nilai Total
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	1	402.000.000	402.000.000
Jumlah Total Estimasi Kebutuhan Anggaran				402.000.000

I. Penutup



Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (TOR) ini kami susun untuk menjadi rujukan atau dasar pelaksanaan pengadaan pada tahun 2024.

Jakarta, 3 Januari 2024



DOKUMEN PERSIAPAN
BUKTI DUKUNG REFERENSI HARGA KATALOG ELEKTRONIK

A. Informasi Katalog Elektronik Tahun Berjalan

No.	Nama Penyedia/ Identitas/Jenis Barang	Data Bukti Dukung Referensi Harga
1	<p>CV. Mulia Berkahnama Abadi</p> <p>Tipe Kendaraan Roda 4 Kapasitas 1.500cc</p> <p>Toyota Avanza 1.5 G CVT</p>	<p>https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76194596</p>  <p>TOYOTA KENDARAAN MOBIL AVANZA 1.5 G CVT KENDARAAN SEPEDA MOTOR, TOYOTA, MOBIL AVANZA, MOBIL DINAS, MOBIL KELUARGA, MOBIL KERJA, APANJA, E-KATALOG</p> <p>Rp 348.150.000,00</p>
2	<p>PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia</p> <p>Tipe Kendaraan Roda 4 Kapasitas 1.500cc</p> <p>Xpander 1.5L Ultimate-L (4X2) CVT</p>	<p>https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/3488355?type=regency&location_id=216</p>  <p>XPANDER 1.5L ULTIMATE-L (4X2) CVT</p> <p>Rp 308.100.000,00</p>

<p>3</p>	<p>PT Suzuki Indomobil Sales</p> <p>Tipe Kendaraan Roda 4 Kapasitas 1.500cc</p> <p>Suzuki All New Ertiga Hybrid Cruise A/T</p>	<p>https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/78036045?lang=id&type=regency&location_id=216</p> 
----------	--	---

Jakarta, 21 Agustus 2024
 PPK Komisi Penyiaran Indonesia



Detail Paket

Kode RUP																					
Nama Paket	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor Roda 4																				
Nama KLPD	Kementerian Komunikasi Dan Informatika																				
Satuan Kerja	KOMISI PENYIARAN INDONESIA																				
Tahun Anggaran	2024																				
Lokasi Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Provinsi</th> <th style="width: 20%;">Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 60%;">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>Jakarta Pusat (Kota)</td> <td>Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																		
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120																		
Volume Pekerjaan	1 Paket																				
Uraian Pekerjaan	1. Kendaraan Bermotor Roda 4 (1 unit @ 301400000																				
Spesifikasi Pekerjaan	Sesuai TOR/ KAK																				
Produk Dalam Negeri	Tidak																				
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																				
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Tidak																			
	Aspek Sosial	Tidak																			
	Aspek Lingkungan	Tidak																			
Pra DIPA / DPA	Tidak																				
Sumber Dana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Sumber Dana</th> <th style="width: 5%;">T.A.</th> <th style="width: 20%;">KLPD</th> <th style="width: 20%;">MAK</th> <th style="width: 10%;">Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td> <td>2024</td> <td>Kementerian Komunikasi Dan Informatika</td> <td>WA.4492.EBB.002.052.0A.532111</td> <td style="text-align: right;">Rp. 301.400.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td style="text-align: right;">Rp. 301.400.000</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	WA.4492.EBB.002.052.0A.532111	Rp. 301.400.000	Total Pagu					Rp. 301.400.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	WA.4492.EBB.002.052.0A.532111	Rp. 301.400.000																
Total Pagu					Rp. 301.400.000																
Jenis Pengadaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 55%;">Jenis Pengadaan</th> <th style="width: 40%;">Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Barang</td> <td style="text-align: right;">301400000</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Barang	301400000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																			
1.	Barang	301400000																			
Total Pagu	Rp. 301.400.000																				
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung																				

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir	
	Januari 2024	Desember 2024	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir	
	Januari 2024	Desember 2024	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir	
	Januari 2024	Januari 2024	
History Paket	S2291621 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Fas...		
Tanggal Umumkan Paket	21 Agustus 2024 10:12		



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi; Makin Digital, Makin Maju


Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) 1 UNIT TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Produk	Jumlah (Pak)	Vol. (Hari)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024					
1	Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil MPV 1.500 CC, 4 Silinder	1	1	Rp 301.400.000	Rp 301.400.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak) <i>tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah</i>				Total	Rp 301.400.000

- HPS telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- HPS telah memperhatikan nilai pasaran produk berdasarkan spesifikasi tersebut

Jakarta, 21 Agustus 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Bertindak untuk dan atas nama : PT Restu Mahkota Karya
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat
Telepon/Fax : 0253 5217884 / 0852-1799-9164

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tanggal 4 Agustus 2022;
2. saya bukan sebagai pegawai Komisi Penyiaran Indonesia;
3. saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak paillit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	:	PT Restu Mahkota Karya
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> pusat <input type="checkbox"/> cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat
Nomor Telepon	:	0253 5217884 / 0852-1799-9164
Nomor Fax	:	
Email	:	admrmk42@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	:	
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	
Email	:	

B. IZIN USAHA

1. No. Surat Izin Usaha	:	
2. Masa berlaku izin usaha	:	
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Dinas Penanaman Modal

C. IZIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN)

1. No. Surat Izin Usaha	:	
2. Masa berlaku izin usaha	:	
3. Instansi pemberi izin usaha	:	

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1.	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
a.	Nomor Akta	:	20 Desember 2018
b.	Tanggal	:	22-Apr-74
c.	Nama Notaris	:	Atubakar Jacob
2.	Akta Perubahan Terakhir		
a.	Nomor Akta	:	123
b.	Tanggal	:	20 Desember 2018
c.	Nama Notaris	:	Yeni Sutriswati Sh, M.Ln

E. PENGURUS

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Mama siyanti		Komisaris
2.			
3.			
4.			

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Diaffer Muslim		Direktur Utama
2.	Johan Muarim		Direktur
3.	Wahjudi Tanudibrata		Direktur
4.			

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Peserta (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase kepemilikan
1.	Diaffer Muslim		31,2
2.	Mama siyanti		80
3.			
4.			

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
b.	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir	:	Tanggal 29-4-2024
c.	Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):		
	1) PPh Pasal 21	:	No. Tanggal
	2) PPh Pasal 23	:	No. Tanggal
	3) PPh Pasal 25/Pasas 29	:	No. Tanggal
	4) PPN	:	No. 81955808037240284417 Tanggal 28-08-24
d.	Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)	:	No. Tanggal

G. DATA PERSONALIA

No.	Nama	tanggal/ bulan/ tahun lahir	tanggal pendidikan	Jabatan	Pengalaman kerja (tahun)	profesi/keahlian	Tahun sertifikasi/jazab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	merk/lipi	tahun pembuatan	kondisi (%)	lokasi sekarang	status kepemilikan/dukungan sewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)


No.	Nama Paket Pekerjaan	Subbidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal selesai menurut	
				nama	alamat/telepon	nomor/tanggal	nilai	kontrak	BAPP/BAST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	APV SGX PULUNG VIP	Ambulance	Kota Tangsel	Indra Gunawan Skm	(021)29307997	027/KB2-p2302-2716953	Rp.1.286.000.000	07-Apr-23	07-Apr-23
2.									
3.									
4.									
5.									

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Subbidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progress Terakhir	
				nama	alamat/telepon	nomor/tanggal	nilai	kontrak (rencana %)	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari, ditemukan data dan/atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan, saya dan badan usaha yang saya wakil bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 22 Agustus 2024
 PT Restu Mangrove Karya



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, saya berjanji melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan /kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penylaran Indonesia : NOFIARDI SYARIF

2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Komisi Penylaran Indonesia : BAYU RAHCMAT FAUZI

3 PT Restu Mahkota Karya : DADAN AGUNG RENAJAYA



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Bertindak untuk dan atas nama : PT Restu Mahkota Karya
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat
Telepon/Fax Perusahaan : 0253 5217884 / 0852-1799-9164

Sehubungan dengan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dipanggil dalam pemeriksaan; serta
3. Bersedia menyetorkan atas kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara atau mengganti kerugian sesuai hasil pemeriksaan keuangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 Agustus 2024

PT RESTU MAHKOTA KARYA



Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : ██████████
Nama Paket : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor Roda 4

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 22 Agustus 2024
Total Harga Paket : Rp 282.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE AT	1.00	IDR	Rp 282.000.000,00		Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 282.000.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 22 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 270.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE AT	1.00	IDR	Rp 270.000.000,00	22 Agustus 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 270.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 22 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 282.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE AT	1.00	IDR	Rp 282.000.000,00	22 Agustus 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 282.000.000,00

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 23 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 275.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE A/T	1.00	IDR	Rp 275.000.000,00	23 Agustus 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 275.000.000,00

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 23 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 282.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE A/T	1.00	IDR	Rp 282.000.000,00	9 September 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 282.000.000,00

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 26 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 278.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE A/T	1.00	IDR	Rp 278.000.000,00	9 September 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 278.000.000,00

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 26 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 282.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE A/T	1.00	IDR	Rp 282.000.000,00	9 September 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 282.000.000,00

8. Rev. 7

Tanggal Revisi : 27 Agustus 2024

Total Harga Paket : Rp 281.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
ALL NEW ERTIGA HYBRID CRUISE A/T	1.00	IDR	Rp 281.000.000,00	9 September 2024	Tipe Warna Hitam. Dokumen Kendaraan Roda 4 diproses secara lengkap dan benar sampai kendaraan dapat digunakan.	Rp 281.000.000,00

PT. RESTU MAHKOTA KARYA (083)
Tel - Fax: 0253 201526

INVOICE

Vehicle Sales Order No

Customer No

Customer ID

Customer Name

Tel No

Tax Indikator

Tax ID

Address




: KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT FAKS No
JENDERAL KEMENTERIAN

:
: PKP
: JL. IR. H. JUANDA NO.35

10120, GAMBIR,
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

Vehicle Sales Invoice No

Vehicle Sales Invoice Date



Financing Type

Transaction Code

Leasing Company

Manual VSO No


No	Keterangan	Unit Price	Net Unit Price	Amount
1	ARK415FM09SSAT ALL NEW ERTIGA 05 CR HYBRID AT Year 2024 (MHYANC32SR310191BK15BT1601972)	281,000,000	281,000,000	281,000,000

Pilihan Warna 1 : COOL BLACK METALLIC
Pilihan Warna 2 : COOL BLACK METALLIC
Pilihan Warna 3 : COOL BLACK METALLIC

Grand Total: 281,000,000

Dipesan Oleh

Dibuat Oleh



Name:

Branch Manager:

Name:



PT RESTU MAHKOTA KARYA
AUTHORIZED SUZUKI DEALER

KWITANSI No.

Sudah Terima Dari :
Tanggal : 13/09/2024
Customer Name : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKETARIAT JENDRAL KEMENTRIAN
Banyaknya Uang : Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : PEMBAYARAN 1 UNIT SUZUKI ERTIGA CR HYBRID A/T 2024

Rp. 281,000,000/-


PT. RM




Kasir

Pembayaran dengan Cek/Giro Dianggap Sah, setelah Cek/Giro tersebut dapat diuangkan (Clearing)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : ██████████		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT RESTU MAHKOTA KARYA Alamat : KP. SELAAWI RT 004 RW 004 , KAB. SUKABUMI NPWP : ██████████ NITKU : ██████████		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN Alamat : JL. GAJAH MADA NO.8 PETOJO UTARA GAMBIR NPWP : ██████████ NITKU : ██████████		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SUZUKI#ALL NEWERTIGA 06 CR HYBRID AT 2024#ARK415FM09SSAT#1462CC#MHYANC32SRJ101918#K15BT16019 72#Kode Post Tarif:8703,22,59 Rp 226.249.550 x 1	226.249.550,00
Harga Jual / Penggantian		226.249.550,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		226.249.550,00
Total PPN		24.887.450,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. SUKABUMI, 11 September 2024

JOHAN MUALIM

PGBINV24000132 Rp. 251.137.000

PT. RESTU MAHKOTA KARYA
KP. SELAAWI RT.004 RW.004 KAB.SUKABUMI

N.P.W.P
N.P.K.P
TGL.PKP: 1/03/2014

NOTA DEBET

Kepada Yth. :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTRIAN
JL.GAJAH MADA NO.8 PETOJO UTARA GAMBIR

NPWP :

No. D/N : POGINV24000132
No. FAKTUR : POGINV24000132
No. SPK : POGINV24000132
NO. TBPK : POGINV24000132
Hal : 01

Hari ini, Kami telah mendebet rekening piutang saudara dengan perincian sbb :

No.	Keterangan	No. Perk	Jumlah
1	POGINV24000132	101018 1801972	29.863.000
TOTAL			29.863.000

Tertanggung :
#NAME?

Pandéglang, 00/01/1900

Catatan : BBN Sudah Kena Pajak Daerah.

Dedan Agung Renajaya
Branch Manager

SUZUKI ALL NEW ERTIGA 06 CR HYBRID AT 2024

00/01/1900

UNIT

Harga	251.137.000	1	251.137.000
BBN	29.863.000		29.863.000
Total Harga	281.000.000		281.000.000
- BBN	(29.863.000)	1	(29.863.000)
	251.137.000		251.137.000

Perhitungan Pemby Pajak)

DPP	(251.137.000 / 1,11)	226.249.550	1	226.249.550
PPN	(226.249.550 x 11%)	24.887.450	1	24.887.450
PPH 22	(226.249.550 x 1,5%)	3.393.743	1	3.393.743

Perhit. Uang Yang Diterima

Total Harga	281.000.000		281.000.000
Pajak yang harus dibayar			
PPN	24.887.450	1	24.887.450
PPH 22	3.393.743	1	3.393.743
			28.281.194
Uang Diterima Setelah Dipotong Pajak			252.718.806

No.SPK	Type	Rangka	Mesin	BBN
PDGINV24000132	SUZUKI ALL NEW ERTIGA 06 CR HYBRID AT	101910	1601972	29.863.000

NAMA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
 ALAMAT : JL.GAJAH MADA NO.8 PETOJO UTARA GAMBIR

NPWP :
 NITKU :





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kominfo.id

Nomor : 46/SETKPI.31/UP.01.04/PPB/PPBJ/07/2024
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit
Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 27 Agustus 2024

Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia
di
Jakarta

Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPBJ/07/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dengan ini kami laporkan bahwa proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga Pengadaan Barang/Jasa berupa PPK telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam lampiran Berita Acara tersebut di atas, Pejabat Pengadaan menetapkan pelaksana penyedia barang/jasa sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Restu Mahkota Karya
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW-004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab.
Sukabumi - Jawa Barat
NPWP : ██████████
Waktu Pelaksanaan : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender

Adapun pertimbangan Penyedia Barang/Jasa tersebut didasarkan kepada penilaian yang telah dilakukan dengan baik dari segi administratif dan teknis.

Demikian ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bayu Rahmat Rizki
Komisi Penyiaran Indonesia

NI ██████████ 5



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Lebih Digital, Lebih Maju

Jl. H. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax, (021) 21203907 www.kominfo.id

Nomor : 46/SETKPI.31/UP.01.04/SPPBJ/PPK/07/2024

Jakarta, 27 Agustus 2024

Lampiran : --

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun
Anggaran 2024

Yth.

Kepala Cabang

PT Restu Mahkota Karya

Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 282.000.000,- dan terkoreksi setelah negosiasi teknis dan harga menjadi Rp. 281.000.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Pesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini akan dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).

Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia

Tembusan Yth.:

1. KPA komisi Penyiaran Indonesia
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Arsip



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

Surat Pesanan		Komisi Penyiaran Indonesia			
		46/SETKPI.31/KU.01.09/SP/09/2024 langgal 02 September 2024			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama	: Nofardi Syarif				
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen				
Alamat Kantor	: Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120				
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama	: Dadan Agung Renajaya				
Jabatan	: Kepala Cabang				
Alamat Kantor	: Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat				
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Restu Mahkota Karya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.					
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PIHAK KEDUA akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang/Pekerjaan:					
No.	Nama Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024					
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) All New Ertiga Hybrid Cruise A/T	1	Unit	281.000.000	281.000.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)				Total	Rp 281.000.000
<i>dua ratus delapan puluh satu juta rupiah</i>					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

A. Penyedia (PIHAK KEDUA)

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2024;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
- e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan Pihak Pertama;
- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PIHAK PERTAMA)

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 9 September 2024.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada hari Kamis tanggal 9 September 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;

- barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh lindungan atau kelalaian Penyedia atau cacat mutu akibat desain bahan dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menanggung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai latihan Penyedia

12. Pembayaran

- 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - c. Pembayaran atas nama PT RESTU MAHKOTA KARYA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1850002020882 dan NPWP: 0011059955441000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 - d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
 - f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SP/DIPA-050.01.1.884323/2024 tanggal 28 November 2023, Kegiatan/Output/MAK/4492.EBB.002.052.A.532111

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dan harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhimya masa kontrak pada tanggal 9 September 2024.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selaku PIHAK PERTAMA



P

Untuk dan atas nama PT Reslu Mahkota Karya, selaku Distributor/Penyedia/PIHAK KEDUA



Handwritten signature



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

Surat Pesanan	Komisi Penyiaran Indonesia
	46/SETKPI.31/KU.01.09/SP/09/2024 tanggal 02 September 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofardi Syarif
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat Kantor : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Restu Mahkota Karya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PIHAK KEDUA akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

No.	Nama Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024					
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) All New Ertiga Hybrid Cruise A/T	1	Unit	281.000.000	281.000.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)				Total	Rp 281.000.000
<i>dua ratus delapan puluh satu juta rupiah</i>					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

A. Penyedia (PIHAK KEDUA)

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2024;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
- e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan Pihak Pertama;
- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. membenarkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PIHAK PERTAMA)

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 9 September 2024.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada hari Kamis tanggal 9 September 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;

- barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia atau cacat mutu akibat desah bahan dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Primajual
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menanggung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tawaran Penyedia.

12. Pembayaran

- 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - c. Pembayaran atas nama PT RESTU MAHKOTA KARYA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1650002020682 dan NPWP: 0011058955441000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserahkan/diterima oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 - d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
 - f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SP DIPA-050.01.1.664323/2024 tanggal 28 November 2023, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBB.002.052.A 532111

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima, dan/atau
 - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat dipikirkan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhirnya masa kontrak pada tanggal 9 September 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran
Indonesia, selaku **PIHAK PERTAMA**



Untuk dan atas nama PT Resi Mahkota Karya,
selaku Distributor/Penyedia/**PIHAK KEDUA**





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA



Indonesia Terkoneksi, Makin Digital, Makin Maju

Il. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/09/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : 
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Restu Mahkota Karya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.


PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024					
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) All New Ertiga Hybrid Cruise A/T	1	Unit	281.000.000	281.000.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak) <i>dua ratus delapan puluh satu juta rupiah</i>				Total	281.000.000


PIHAK PERTAMA menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 46/SETKPI.31/KU.01.09/SP/09/2024 tanggal 02 September 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)
PT Restu Mahkota Karya



PIHAK PERTAMA (I)
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



**DOKUMENTASI SERAH TERIMA
PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 ((EMPAT) OPERASIONAL
KPI PUSAT TAHUN 2024**





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Faks. (021) 21203907 www.kpi.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor: 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/09/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

II. Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW:004/004 Kel. Karang tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat


Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Restu Mahkota Karya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (I) sebagai berikut:


No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024					
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) All New Erliga Hybrid Cruise A/T	1	Unit	281.000.000	281.000.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak) <i>dua ratus delapan puluh satu juta rupiah</i>				Total	281.000.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperfunya.

PIHAK KEDUA (II)
PT Restu Mahkota Karya



PIHAK PERTAMA (I)
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA



Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/09/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : 
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**
- II. Nama : Dadan Agung Renajaya
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Kp. Selaawi RT/RW.004/004 Kel. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi - Jawa Barat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Restu Mahkota Karya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima:


- Nomor : 46/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/09/2024 tanggal 09 September 2024

maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:


- a. Nilai pembayaran sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- b. Untuk pembayaran Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan SPK nomor 46/SETKPI.31/KU.01.09/SP/09/2024 tanggal 02 September 2024.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)
PT Restu Mahkota Karya



PIHAK PERTAMA (I)
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kominfo.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Nomor: 46/SETKPI.31/UP.01.04/SPTB/PPK/09/2024


1. Nama Satuan Kerja : Komisi Penyiaran Indonesia
2. Kode Satuan Kerja : [REDACTED]
3. Tanggal/Nomor DIPA : [REDACTED]
4. Sub kegiatan : 4492.EBB.002.052.A.532111
5. Klasifikasi Belanja : Pengadaan Barang

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

No.	Akun	Penerima	Uraian	Harga
1.	532111	PT Restu Mahkota Karya	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) 1 Unit Tahun Anggaran 2024	Rp. 281.000.000,-
Total Harga				Rp. 281.000.000,-

Bukti-bukti tersebut di atas, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 September 2024
Pejabat Pembuat Komitmen




No. : RMK/OPR/Kuasa/2024/195

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama : Wahjudi Tanudibrata
NIK : 
Jabatan : Direktur PT. Restu Mahkota Karya
Alamat : Jl. Bellyra II BLK .M /1 Rt.006 Rw.008
Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara

Dengan ini memberi kuasa kepada :


Nama : Dadan Agung Renajaya, SP
NIK : 
Jabatan : Kepala Cabang PT. RESTU MAHKOTA KARYA
Alamat : Jl. Raya Labuan KM 4 No. 26.A Cipacung , RT/RW 003/005 Kel. Saruni
Kec. Majasari Kab. Pandeglang Banten

Untuk Menghadiri dan mewakili dari pihak PT. Restu Mahkota Karya dalam rangka pengadaan kendaraan :

Suzuki All New Ertiga Hybrid Cruise A/T sebanyak 1 (Satu) unit di Komisi Penyiaran Indonesia. memberikan kewenangan untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pengurusan ini.

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa,



Jakarta, 30 Agustus 2024

Yang memberi kuasa

